



**KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR  
KABUPATEN ROKAN HULU**

**PERATURAN DESA RAMBAH TENGAH HILIR  
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG  
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA RAMBAH TENGAH HILIR  
KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR,**

Menimbang : a. bahwa pada dasarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan Rencana Operasional Tahunan dari Program Umum Pemerintah Desa yang perlu ditetapkan dalam Peraturan Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 27);
19. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 22);
20. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 59);
21. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 78);
22. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 27);
23. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.100/SETDA-TAPEM/504/2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RAMBAH TENGAH HILIR**  
**dan**  
**KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA RAMBAH TENGAH HILIR TENTANG SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA TAHUN 2022**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah Desa Rambah Tengah Hilir.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Rambah Tengah Hilir selaku Kepala Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh warga melalui Pemilihan Kepala Desa.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Pengelolaan sumber pendapatan desa adalah kegiatan dan tindakan terhadap kekayaan desa yang meliputi perencanaan penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum dan penatausahaan.
20. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat yang dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang di butuhkan oleh masyarakat.
21. Partisipasi masyarakat adalah Peran serta masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk melaksanakan suatu kegiatan.
22. Gotong – royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah membudaya serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat suka rela antara warga desa dengan Pemerintah Desa, untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.
23. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan,

- pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian dan pengendalian aset Desa.
24. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
  25. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
  26. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
  27. Pungutan desa adalah segala bentuk iuran dari warga dan atau sumbangan baik berupa uang yang diberikan oleh masyarakat desa maupun pihak ketiga secara sukarela yang bersifat swadaya dan partisipasi dan gotong royong berdasarkan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa.
  28. *Bantuan Sosial atau CSR (Corporate Social Responsibility)* adalah tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar yang dilakukan oleh sebuah perusahaan/usaha dalam bentuk berbagai kegiatan yang meliputi menjaga pelestarian lingkungan sekitar perusahaan, membangun fasilitas umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, memberikan bantuan beasiswa kepada anak yang dirasa kurang mampu, hingga memberikan bantuan dana untuk kesejahteraan masyarakat sekitar.
  29. Bendahara Pembantu Penerimaan Pendapatan Asli Desa adalah staf desa yang diberi tugas khusus membantu Bendahara Desa dalam rangka pengelolaan penerimaan Pendapatan Asli Desa.
  30. Rekening Penerimaan Pendapatan Asli Desa adalah sarana pengumpulan Pendapatan Asli Desa berupa uang dalam rangka memenuhi pengelolaan keuangan yang transparan.
  31. Pendapatan Asli Desa adalah Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Berancah kepada Badan usaha dan masyarakat tertentu yang terdiri atas hasil usaha desa, hasil aset desa, swadaya dan partisipasi, gotong royong.
  32. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
  33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  34. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  35. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
  36. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

37. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
38. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
39. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

## **BAB II PUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DESA**

### Pasal 2

- (1) Desa berwenang melakukan pungutan pendapatan asli desa.
- (2) Pungutan Desa yang telah dipungut oleh Pemerintah Desa tidak dapat diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Sumber penerimaan Negara, Provinsi dan Daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

## **BAB III OBJEK PUNGUTAN**

### Pasal 4

- (1) Objek Pungutan Pendapatan Asli Desa adalah sebagai berikut :
  - a. Pungutan yang berasal dari Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) BUMDesa.
  - b. Pungutan yang berasal dari Pasar Desa
  - c. Pungutan yang berasal dari Tambatan Perahu atau Pelayangan.
  - d. Pungutan yang berasal dari Retribusi Quari.
  - e. Sumbangan sukarela kegiatan khusus sosial kemasyarakatan.
- (2) Objek pungutan pendapatan asli desa lainnya akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa tersendiri.

## **BAB III RUANG LINGKUP PUNGUTAN**

### Pasal 5

Ruang lingkup Pungutan berlaku di wilayah Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah.

**BAB IV**  
**BESARAN TARIF PUNGUTAN**

Pasal 6

- (1) Besarnya Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) BUMDesa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
  - a. Sisa Hasil Usaha (SHU) Simpan Pinjam 12% setahun.
  - b. Sisa Hasil Usaha (SHU) Simpan Saprodi 12% setahun.
  - c. Jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU) BUMDesa sebesar Rp. 8.100.000,-
- (2) Besarnya pungutan dari Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
  - a. Pungutan dari Pasar Desa sebesar Rp. 150.000,-/Bulan.
  - b. Jumlah Pungutan dari Pasar Desa sebesar Rp. 1.800.000,- setahun.
- (3) Besarnya pungutan dari Tambatan Perahu atau Pelayangan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
  - a. Pungutan dari Tambatan Perahu atau Pelayangan sebesar Rp. 2.000.000,-/Bulan
  - b. Jumlah Pungutan dari Tambatan Perahu atau Pelayangan sebesar Rp. 24.000.000,- setahun
- (4) Besarnya tarif pungutan dari Quari sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :
  - a. Pungutan dari Retribusi Quari sebesar Rp. 1750,-/Trip
  - b. Jumlah Pungutan dari Quari tergantung sebesar Rp. 2.000.000,-
- (5) Tarif objek retribusi lainnya yang belum tercantum dalam Peraturan Kepala Desa ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**BAB V**  
**TATA CARA PEMBAYARAN PUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DESA**

Pasal 7

- (1) Pembayaran Pungutan Desa disampaikan kepada Bendaharan Desa melalui Bendahara Pembantu Penerimaan Pendapatan Asli Desa.
- (2) Penerimaan Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum di setorkan ke Rekening Kas Desa terlebih dahulu di setorkan di Rekening Penerimaan Pendapatan Asli Desa.
- (3) Bendahara Pembantu Penerimaan Pendapatan Asli Desa ditunjuk dari unsur staf desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pembayaran Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung di setorkan ke rekening Penerimaan Pendapatan Asli Desa.



Pasal 8

- (1) Setiap pembayaran pungutan secara langsung ke Bendahara Pembantu Penerimaan Pendapatan Asli Desa harus diberikan tanda bukti pembayaran berupa kwitansi.

**BAB VII**  
**PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN PUNGUTAN**

Pasal 9

- (1) Perencanaan, penggunaan dan pengelolaan hasil pungutan pendapatan asli desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) Hasil Pungutan Desa dipergunakan untuk Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa berdasarkan prioritas pendapatan dari wilayah dusun.
- (6) Besaran Alokasi penggunaan pungutan pendapatan asli desa dalam 1 (satu) tahun sebagai berikut :
  - a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa 46 %
  - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa 0 %
  - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa 54 %
  - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa 0 %

Pasal 10

- (1) Hasil Pungutan Desa diumumkan ke masyarakat desa paling lama setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada ruang publik atau tempat umum yang terjangkau masyarakat.

**BAB VIII**  
**PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban dan Pengawasan Pendapatan Desa yang berasal dari Pungutan Desa dilaksanakan sesuai mekanisme yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan disampaikan dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Boncah Tagonang  
pada tanggal Jumadil Akhir 1443 H  
Januari 2022 M

**KEPALA DESA**  
**RAMBAH TENGAH HILIR,**

**RUDI HARTONO**

Diundangkan di Boncah Tagonang  
pada tanggal Jumadil Akhir 1443 H  
Januari 2022 M

**SEKRETARIS DESA**  
**RAMBAH TENGAH HILIR**

**WAHYU BUDIMAN**

LEMBARAN DESA RAMBAH TENGAH HILIR TAHUN 2022 NOMOR ....